



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya reorganisasi Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta untuk melakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi penerimaan dari:
 - a. Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - b. Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - c. Jasa Penggunaan Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - d. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - e. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - f. Penjualan publikasi dan cetakan mengenai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
 - g. Jasa Penggunaan Gedung Serba Guna Citeko Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

(2) Jenis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, kecuali informasi meteorologi berupa informasi cuaca untuk penerbangan.
- (3) Tarif informasi cuaca untuk penerbangan ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari tarif Pelayanan Jasa Penerbangan.
- (4) Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan; dan
 - b. Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c tidak termasuk biaya asuransi peralatan yang digunakan.
- (2) Biaya asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi.
- (2) Jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berupa:
 1. Informasi Cuaca untuk pelayaran;
 2. Informasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Informasi Cuaca untuk pengeboran lepas pantai;
 3. Informasi Meteorologi untuk Keperluan Klaim Asuransi;
 4. Pengujian sampel;
 5. Pengambilan sampel; dan
 6. Informasi Klimatologi berupa informasi iklim untuk agro industri atas Analisis Iklim.
- b. Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - c. Jasa Penggunaan Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
 - d. Jasa Pendidikan dan Pelatihan berupa Pelayanan Diklat Teknis Fungsional Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika.
- (3) Biaya konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 4

- (1) Terhadap kegiatan tertentu, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban/komitmen internasional;
 - b. kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - f. kegiatan pendidikan dan penelitian non komersial; dan/atau
 - g. kegiatan Pemerintah atau pemerintah daerah atas kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4831) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4831), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, * memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

I. UMUM

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mengamanatkan dalam Pasal 43 ayat (3) perlu mengatur mengenai jenis dan tarif layanan informasi khusus dan layanan jasa, adanya reorganisasi kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta untuk melakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kewajiban/komitmen internasional” misalnya pertukaran data dalam kerangka *world meteorological organization*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Pengertian mengenai Kas Negara adalah Kas Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5274



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
I.	INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
	A. Informasi Khusus Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika		
	1. Informasi Cuaca untuk Pelayaran	per lokasi/hari	Rp 75.000,00
	2. Informasi Cuaca untuk Pengeboran Lepas Pantai	per lokasi/hari	Rp 330.000,00
	3. Informasi Iklim Untuk Agro Industri		
	a. Analisis dan Prakiraan Hujan Bulanan	per buku	Rp 60.000,00
	b. Prakiraan Musim Kemarau	per buku	Rp 120.000,00
	c. Prakiraan Musim Hujan	per buku	Rp 120.000,00
	d. Atlas Normal Curah Hujan	per buku	Rp 350.000,00
	e. Atlas Kesesuaian Agroklimat	per buku	Rp 470.000,00
	f. Analisis Iklim	per lokasi	Rp 9.500.000,00
	4. Informasi Iklim Untuk Diversifikasi Energi		
	a. Atlas Normal Suhu Udara	per buku	Rp 330.000,00
	b. Atlas Normal Arah dan Kecepatan Angin	per buku	Rp 330.000,00
	5. Informasi Kualitas Udara untuk Industri		

Kualitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
Kualitas Udara Rata-rata Mingguan		
a. <i>Particulate Matters</i> (PM)-10	per stasiun /tahun	Rp 70.000,00
b. <i>Particulate Matters</i> (PM) -2,5	per stasiun /tahun	Rp 70.000,00
c. <i>Sulfur Dioksida</i> (SO ₂)	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00
d. <i>Nitrogen Oksida</i> (NO _x)	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00
e. Ozon (O ₃)	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00
f. <i>Karbon Monoksida</i> (CO)	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00
g. <i>Karbon Dioksida</i> (CO ₂)	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00
h. <i>Poly Aromatic Hydrocarbon</i> (PAH)	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00
i. <i>Black Carbon</i> (BC)	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00
6. Informasi Peta Kegempaan Untuk Perencanaan Kontruksi		
a. Peta Kegempaan	per peta/tahun	Rp 200.000,00
b. Peta Percepatan Tanah	per lembar	Rp 200.000,00
7. Informasi Meteorologi untuk Keperluan Klaim Asuransi	per lokasi/hari	Rp 125.000,00
B. Informasi Khusus Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sesuai Permintaan		
1. Informasi Meteorologi		
a. Informasi Cuaca Khusus untuk Kegiatan Olah Raga	per lokasi/hari	Rp 100.000,00

b. Informasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Informasi Cuaca Khusus untuk Survey	per lokasi/hari	Rp 100.000,00
c. Informasi Cuaca Khusus untuk Penelitian Komersial	per lokasi/hari	Rp 100.000,00
d. Informasi Cuaca Khusus untuk Pembuatan Film Outdoor	per lokasi/hari	Rp 100.000,00
2. Informasi Klimatologi		
a. Informasi Bulanan		
1) Intensitas Hujan	per stasiun /tahun	Rp 35.000,00
2) Hari Hujan	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00
3) Suhu Udara		
a) Maksimum	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00
b) Minimum	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00
c) Rata-rata	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00
4) Tekanan Udara	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00
5) Kelembaban Nisbi Udara		
a) Maksimum	per stasiun /tahun	Rp 55.000,00
b) Minimum	per stasiun /tahun	Rp 55.000,00
c) Rata-rata	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00

6) Lama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6) Lama Penyinaran Matahari	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00
7) Intensitas Radiasi Matahari	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00
8) Arah dan Kecepatan Angin	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00
9) Penguapan	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00
10) Curah Hujan	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00
b. Prakiraan Potensi Rawan Banjir Bulanan	per buku	Rp 120.000,00
c. Atlas Klimatologi		
1) Atlas Potensi Rawan Banjir	per atlas	Rp 350.000,00
2) Atlas Daerah Rawan Kekeringan	per atlas	Rp 470.000,00
3) Atlas Periode Ulang Curah Hujan Maksimum	per atlas	Rp 440.000,00
3. Informasi Perubahan Iklim dan Kualitas Udara		
a. Informasi Perubahan Iklim		
1) Publikasi berupa Informasi Perubahan Iklim dan Kualitas Udara	per buku	Rp 100.000,00
2) Atlas		
a) Kerentanan Perubahan Iklim	per atlas	Rp 450.000,00
b) Potensi Energi Matahari di Indonesia	per atlas	Rp 300.000,00

c) Potensi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Potensi Energi Angin di Indonesia	per atlas	Rp 300.000,00
b. Informasi Kualitas Udara		
1) Kimia Air Hujan Mingguan	per stasiun /tahun	Rp 140.000,00
2) Kimia Air Hujan Bulanan	per stasiun /tahun	Rp 70.000,00
3) Kimia Aerosol Mingguan	per stasiun /tahun	Rp 120.000,00
4) Kimia Aerosol Bulanan	per stasiun /tahun	Rp 70.000,00
5) <i>Suspended Particulate Matters</i> (SPM) Mingguan	per stasiun /tahun	Rp 60.000,00
6) <i>Sulfur Dioksida</i> (SO ₂) Mingguan	per stasiun /tahun	Rp 35.000,00
7) <i>Nitrogen Dioksida</i> (NO ₂) Mingguan	per stasiun /tahun	Rp 35.000,00
8) Radiasi Ultraviolet Rata-rata Mingguan	per stasiun /tahun	Rp 25.000,00
c. Pengambilan Sampel Kualitas Udara		
1) <i>Sulfur Dioksida</i> (SO ₂)	per sampel	Rp 30.000,00
2) <i>Nitrogen Dioksida</i> (NO ₂)	per sampel	Rp 30.000,00
3) <i>Karbon Dioksida</i> (CO ₂)	per sampel	Rp 30.000,00
4) Ozon (O ₃)	per sampel	Rp 30.000,00
5) <i>Suspended Particulate Matters</i> (SPM)	per sampel	Rp 60.000,00
6) Debu <i>Particulate Matters</i> (PM)-10	per sampel	Rp 60.000,00

7) Debu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7) Debu <i>Particulate Matters</i> (PM)-2,5	per sampel	Rp 90.000,00
8) Kimia Air Hujan	per sampel	Rp 230.000,00
d. Pengujian Sampel Kualitas Udara		
1) <i>Sulfur Dioksida</i> (SO ₂)	per sampel	Rp 20.000,00
2) <i>Nitrogen Dioksida</i> (NO ₂)	per sampel	Rp 20.000,00
3) <i>Karbon Dioksida</i> (CO ₂)	per sampel	Rp 20.000,00
4) <i>Ozon</i> (O ₃)	per sampel	Rp 20.000,00
5) <i>Suspended Particulate Matters</i> (SPM)	per sampel	Rp 50.000,00
6) Debu <i>Particulate Matters</i> (PM)-10	per sampel	Rp 50.000,00
7) Debu <i>Particulate Matters</i> (PM)-2,5	per sampel	Rp 70.000,00
8) Kimia Air Hujan	per sampel	Rp 240.000,00
4. Informasi Geofisika		
a. Buku dan Peta Variasi Magnet Bumi	per buku	Rp 250.000,00
b. Peta Tingkat Kerawanan Petir	per lembar/tahun	Rp 150.000,00
c. Waktu Terbit dan Terbenam Matahari atau Bulan	per lokasi/bulan	Rp 15.000,00
d. Buku Almanak Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	per buku/tahun	Rp 50.000,00
e. Buku Peta Garis Batas Ketinggian Hilal	per buku/tahun	Rp 50.000,00
f. Buku Titik Dasar Gaya Berat (Gravitasi)	per titik dasar gaya berat	Rp 100.000,00

g. Kejadian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF		
II.	g. Kejadian Petir	per lokasi/hari	Rp	50.000,00	
	JASA KALIBRASI ALAT METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA				
	A. Peralatan Sederhana Mekanik (Konvensional)				
	1.	Barometer Aneroid	per unit	Rp	400.000,00
	2.	Barometer Air Raksa	per unit	Rp	400.000,00
	3.	<i>Barograph</i>	per unit	Rp	400.000,00
	4.	Thermometer Bola Basah / Bola Kering	per unit	Rp	115.000,00
	5.	Thermometer Maksimum/Minimum	per unit	Rp	115.000,00
	6.	Thermometer Tanah	per unit	Rp	150.000,00
	7.	Thermometer Apung	per unit	Rp	115.000,00
	8.	Thermometer Rumput	per unit	Rp	150.000,00
	9.	Thermometer Min Rumput	per unit	Rp	115.000,00
	10.	<i>Thermohygrograph</i>	per unit	Rp	350.000,00
	11.	<i>Portable Weather Station (PWS)</i>	per unit	Rp	500.000,00
	12.	<i>Humidity</i>	per unit	Rp	300.000,00
	13.	<i>Camble Stokes</i>	per unit	Rp	160.000,00
	14.	Panci Penguapan	per unit	Rp	150.000,00
	15.	<i>Cup Counter Anemometer</i>	per unit	Rp	560.000,00
16.	<i>Psycrometer Assman</i>	per unit	Rp	200.000,00	
17.	<i>Actinograph</i>	per unit	Rp	160.000,00	

18. Penakar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
18. Penakar Hujan Biasa	per unit	Rp 15.000,00
19. Penakar Hujan Otomatis	per unit	Rp 150.000,00
B. Peralatan Sederhana Elektronik (Otomatis)		
1. Anemometer	per unit	Rp 800.000,00
2. <i>Digital Hand Anemometer</i>	per unit	Rp 400.000,00
3. Digital Barometer	per unit	Rp 400.000,00
C. Peralatan Teknologi Canggih (Modern)		
1. <i>Automatic Weather Station (AWS)</i>	per unit	Rp 2.290.000,00
2. <i>Marine Automatic Weather Station (MAWS)</i>	per unit	Rp 2.290.000,00
3. <i>Automatic Weather Observation System (AWOS)</i>	per unit	Rp 4.500.000,00
D. Alat Kualitas Udara		
1. PH Meter	per unit	Rp 50.000,00
2. <i>Conductivity Meter</i>	per unit	Rp 50.000,00
3. Timbangan Analitik	per unit	Rp 100.000,00
4. <i>Ion Chromatograph (IC)</i>	per unit	Rp 750.000,00
5. <i>Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS)</i>	per unit	Rp 500.000,00
6. <i>High Volume Sampler (HVS)</i>	per unit	Rp 100.000,00
7. <i>Rainfall Water Sampler (RWS)</i>	per unit	Rp 50.000,00
8. <i>Aerosol Sampler</i>	per unit	Rp 50.000,00
9. Pemantau Karbon Dioksida (<i>CO2 Monitoring</i>)	per unit	Rp 250.000,00

10. Pemantau . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
10.	Pemantau <i>Sulfur Dioksida</i> (SO2 Monitoring)	per unit	Rp 250.000,00
11.	Pemantau <i>Nitrogen Dioksida</i> (NO2 Monitoring)	per unit	Rp 250.000,00
12.	<i>Ozon Analyzer</i>	per unit	Rp 250.000,00
13.	<i>Betha Attenuator Monitoring</i> (BAM)	per unit	Rp 250.000,00
14.	Gelas Ukur	per unit	Rp 50.000,00
15.	<i>Spectrophotometer</i>	per unit	Rp 200.000,00
E. Alat Geofisika			
1.	<i>Portable Analog Seismograph</i>	per unit	Rp 1.500.000,00
2.	<i>Short Period Seismograph</i> (SPS-1)	per unit	Rp 1.500.000,00
3.	<i>Short Period Seismograph</i> (SPS-3)	per unit	Rp 1.500.000,00
4.	<i>Portable Digital Seismograph</i> (3 Komponen)	per unit	Rp 1.750.000,00
5.	<i>Digital Broadband Seismograph</i> (3 Komponen)	per unit	Rp 1.750.000,00
6.	<i>Digital Accelerograph</i> (3 Komponen)	per unit	Rp 1.750.000,00
7.	<i>Seismograph</i>	per unit	Rp 3.000.000,00
8.	<i>Gravimeter</i>	per unit	Rp 4.450.000,00
F. Alat Ukur Kelistrikan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika			
1.	Multi Meter	per unit	Rp 260.000,00
2.	Clamp Meter	per unit	Rp 260.000,00
3.	<i>Grounding System</i>	per unit	Rp 300.000,00
4.	<i>Oscilloscope</i>	per unit	Rp 1.000.000,00

5. *Frequency . . .*



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
	5. <i>Frequency Counter</i>	per unit	Rp 1.000.000,00
	6. <i>Function Generator</i>	per unit	Rp 1.900.000,00
III.	JASA PENGGUNAAN ALAT METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
	A. Peralatan Sederhana Mekanik (Konvensional)		
	1. Barometer Aneroid	per minggu	Rp 60.000,00
	2. Barometer Air Raksa	per minggu	Rp 60.000,00
	3. <i>Barograph</i>	per minggu	Rp 70.000,00
	4. Thermometer Tanah	per minggu	Rp 55.000,00
	5. <i>Thermohygrograph</i>	per minggu	Rp 55.000,00
	6. <i>Portable Weather Station (PWS)</i>	per minggu	Rp 150.000,00
	7. <i>Camble Stokes</i>	per minggu	Rp 70.000,00
	8. <i>Cup Counter Anemometer</i>	per minggu	Rp 35.000,00
	9. <i>Psychrometer Assman</i>	per minggu	Rp 45.000,00
	10. <i>Actinograph</i>	per minggu	Rp 45.000,00
	B. Peralatan Sederhana Elektronik (Otomatis)		
	1. Anemometer	per minggu	Rp 190.000,00
	2. <i>Digital Hand Anemometer</i>	per minggu	Rp 90.000,00
	3. <i>Digital Barometer</i>	per minggu	Rp 160.000,00
	C. Peralatan Teknologi Canggih (Modern)		
	1. <i>Automatic Weather Station (AWS)</i>	per minggu	Rp 700.000,00

2. Marine . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
	2. <i>Marine Automatic Weather Station (MAWS)</i>	per minggu	Rp 700.000,00
	3. <i>Thermal Imager</i>	per hari	Rp 150.000,00
	4. <i>System Grounding Tester</i>	per hari	Rp 200.000,00
	5. <i>Magnetograph</i>	per hari	Rp 300.000,00
	6. <i>Digital Seismograph</i>	per hari	Rp 400.000,00
	7. <i>Gravitymeter</i>	per hari	Rp 500.000,00
	D. Peralatan Lainnya		
	1. <i>Computing Server of Climate Change</i>	per core/bulan	Rp 300.000,00
	2. Peralatan Rukhyat Bulan	per jam	Rp 380.000,00
IV.	JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
	A. Uang pendaftaran dan seleksi masuk Akademi Meteorologi dan Geofisika	per orang	Rp 75.000,00
	B. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tetap Akademi Meteorologi dan Geofisika dari Instansi lain	per orang/semester	Rp 4.500.000,00
V.	JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
	A. Diklat Teknis /Fungsional/Sertifikasi Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika (MKKuG) non pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (10 hari dan minimal 30 Orang)	per orang	Rp 5.500.000,00

B. Modul . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
VI.	B. Modul Diklat Bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, atau Geofisika (MKKuG)	per buku	Rp	100.000,00
	PENJUALAN PUBLIKASI DAN CETAKAN MENGENAI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
	A. Fisika dan Struktur Interior Bumi	per buku	Rp	100.000,00
	B. Meteorologi Indonesia 1	per buku	Rp	100.000,00
	C. Meteorologi Indonesia 2	per buku	Rp	100.000,00
	D. Mikrofisika Awan dan Hujan	per buku	Rp	120.000,00
	E. Meteorologi Praktik	per buku	Rp	120.000,00
	F. Praktik Meteorologi Pertanian	per buku	Rp	120.000,00
	G. Dasar dan Aplikasi Sistem Informasi Geofisika	per buku	Rp	130.000,00
	H. Pemodelan Inversi Geofisika	per buku	Rp	100.000,00
	I. Praktik Meteorologi Penerbangan	per buku	Rp	130.000,00
	J. Praktik Meteorologi Kelautan	per buku	Rp	120.000,00
	K. Kamus Istilah Meteorologi Aeronautika ED.2	per buku	Rp	100.000,00
	L. Kamus Istilah Meteorologi Aeronautika	per buku	Rp	100.000,00
	M. Meteorologi Laut Indonesia	per buku	Rp	140.000,00
	N. Meteorologi Terapan (ITB)	per buku	Rp	100.000,00
	O. Aktivitas Matahari dan Variasi Iklim Bumi	per buku	Rp	100.000,00
	P. Aktivitas Matahari dan Variasi Iklim Bumi ED.2	per buku	Rp	110.000,00
	Q. Dinamika Atmosfer	per buku	Rp	60.000,00
R. Pemodelan Sistem Iklim	per buku	Rp	110.000,00	

S. Dasar-Dasar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
	S. Dasar-Dasar Fisika Monsun	per buku	Rp 60.000,00
	T. Isu-isu Perubahan Iklim	per buku	Rp 70.000,00
	U. Sains Atmosfer	per buku	Rp 110.000,00
VII.	JASA PENGGUNAAN GEDUNG SERBA GUNA CITEKO BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/WORKSHOP/SEMINAR DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
	A. Ruang Aula	per 8 jam	Rp 1.500.000,00
	Tambahan Penggunaan Ruang Aula	per jam	Rp 200.000,00
	B. Ruang Cinema	per 8 jam	Rp 1.500.000,00
	Tambahan Penggunaan Ruang Cinema	per jam	Rp 200.000,00
	C. Ruang Kelas	per 8 jam	Rp 400.000,00
	Tambahan Penggunaan Ruang Kelas	per jam	Rp 50.000,00
	D. Ruang Komputer	per 8 jam	Rp 400.000,00
	Tambahan Penggunaan Ruang Komputer	per jam	Rp 50.000,00
	E. Kamar Asrama	per orang/hari	Rp 75.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



SETIO SAPTO NUGROHO